

Perencanaan, Persiapan, dan Pelaksanaan Pengadaan berdasarkan Permen PUPR 07/2019

Oleh: Khalid Mustafa
Anggota Tim Perumus Permen PUPR 07/2019

Biodata

Nama Lengkap: Khalid Mustafa

Tempat/Tgl Lahir: Ujung Pandang, 17 Juni 1977

Pekerjaan: Procurement Consultant

Riwayat Pekerjaan:

1. NV. Hadji Kalla (1995-1998)
2. Makassar Perkasa Computer (1998-2000)
3. SMK Panca Marga (2000-2002)
4. SMK Tritunggal 45 (2002-2004)
5. Balai Penataran Guru/Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Selatan (2002-2006)
6. Biro Perencanaan & KLN Setjen Kemdiknas (2006-2008)
7. SEAMEO SEAMOLEC (2008-2010)
8. Biro Umum Setjen Kemdikbud (2010-2012)
9. Keluar dari PNS TMT – 1 Maret 2012
10. Direktur Firma KM & Partners (2012 – sekarang)
11. Partners di YK & Associates – Law Firm (2018 – sekarang)

Sertifikat dan Pelatihan PBJ


1. Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa (L4) – 2007
2. Sertifikat TOT Tingkat Dasar (2011)
3. Sertifikat TOT Peningkatan Kompetensi (2011, 2012, dan 2013)
4. Sertifikat TOT Tingkat Menengah (2012)
5. Sertifikat Pelatihan Internasional – Supply Chain Management – International Trade Centre (2012)
6. Sertifikat Pelatihan Keterangan Ahli PBJ – 2012
7. Sertifikat TOT Jabatan Fungsional Pengelola PBJ – 2013
8. Sertifikat Asesor PBJ – 2016

Organisasi

1. Anggota Dewan Pendiri Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)
2. Wakil Ketua Bidang Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Hukum DPP Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)



Tahapan Pengadaan Jasa Konstruksi



Perencanaan Pengadaan

Poin Penting Perencanaan

1. Perencanaan disusun n -1
2. Khusus Pekerjaan Konstruksi, DED juga sudah harus tersedia n -1
3. Menggunakan Pendekatan Konstruksi Berkelanjutan

Pasal 12



Identifikasi Kebutuhan Pekerjaan Konstruksi

1. Menentukan Pekerjaan Konstruksi berdasarkan jenis, fungsi/kegunaan, dan target/sasaran yang akan dicapai
2. penentuan tingkat kompleksitas Pekerjaan Konstruksi
3. pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi yang mampu dilaksanakan oleh Usaha Kecil
4. waktu penyelesaian Pekerjaan Konstruksi untuk segera dimanfaatkan sesuai dengan rencana
5. penggunaan bahan/material yang berasal dari dalam/luar negeri
6. TKDN
7. studi kelayakan Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan sebelum pelaksanaan desain
8. DED paling lambat 1 (satu) tahun anggaran sebelum Persiapan Pengadaan melalui penyedia
9. Penentuan Tahun Tunggal atau Tahun Jamak
10. Apabila ada pembebasan lahan, maka:
 - a. Ganti Rugi dan Pemindahan hak atas tanah telah selesai;
 - b. Apabila bertahap, maka sebagian telah diselesaikan; dan/atau
 - c. Administrasi perijinan pemanfaatan tanah telah selesai.

Pasal 14



Identifikasi Kebutuhan Jasa Konsultansi

1. Jenis jasa konsultansi yang dibutuhkan
2. tingkat kompleksitas pekerjaan
3. fungsi dan manfaat
4. target yang ditetapkan
5. pihak yang akan menggunakan
6. waktu pelaksanaan pekerjaan
7. ketersediaan Pelaku Usaha yang sesuai, dan
8. Jenis Kontrak (Tunggal atau Jamak)
9. Khusus Jasa Konsultansi Pengawasan, perlu diketahui:
 1. Waktu Pekerjaan Konstruksi dimulai;
 2. Waktu Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi; dan
 3. Jumlah Tenaga Ahli Pengawasan sesuai bidang keahlian masing-masing yang diperlukan



Jadwal Pengadaan

1. Rencana Jadwal Persiapan Pengadaan
 - a. Jadwal persiapan pengadaan Jasa Konstruksi yang dilakukan PPK
 - b. Jadwal persiapan pemilihan yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan
2. Rencana Jadwal Pelaksanaan Pengadaan
 - a. Jadwal pelaksanaan pemilihan Penyedia
 - b. Jadwal pelaksanaan kontrak
 - c. Jadwal serah terima hasil pekerjaan



Anggaran Pengadaan

- Biaya Jasa Konstruksi yang dibutuhkan, meliputi biaya yang termasuk dalam komponen Spesifikasi Teknis/KAK;
- Biaya Pendukung, meliputi:
 - biaya pelatihan;
 - biaya instalasi/testing;
 - biaya administrasi; dan/atau
 - biaya lainnya

Khusus untuk Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi, **WAJIB mempedomani Permen PUPR Nomor 19 Tahun 2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dan Kepmen PUPR Nomor 897 Tahun 2017 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi berdasarkan Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi**



Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi

1. Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi
2. Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan
3. Spesifikasi Proses/Kegiatan
4. Spesifikasi Metode Konstruksi/Metode Pelaksanaan/Metode Kerja
5. Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi



Ketentuan Penyusunan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi

1. Mencantumkan ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan;
2. Dapat menyebutkan Merek dan Tipe serta sedapat mungkin menggunakan PDN;
3. Semaksimal mungkin diupayakan menggunakan SNI;
4. Metode pelaksanaan harus logis, realistis, aman, berkeselamatan, dan dapat dilaksanakan;
5. Jangka waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan;
6. Mencantumkan macam, jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
7. Mencantumkan syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
8. Mencantumkan syarat pengujian bahan dan hasil produk;
9. Mencantumkan kriteria kinerja produk (output performance) yang diinginkan; dan
10. Mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran.



Ruang Lingkup KAK Jasa Konsultansi

1. Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan;
2. waktu dan tahapan pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan memperhatikan batas akhir efektif tahun anggaran;
3. Kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli;
4. Kemampuan Badan Usaha Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi; dan
5. Sumber Pendanaan dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.



Orientasi Pemaketan

1. Keluaran/Hasil yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan;
2. Ketersediaan rantai pasok sumber daya konstruksi;
3. Kemampuan Pelaku Usaha dalam memenuhi Spesifikasi Teknis/KAK yang dibutuhkan; dan/atau
4. Ketersediaan anggaran



Larangan Pemaketan

1. Menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang memiliki sifat pekerjaan sama dan tingkat efisiensi baik dari sisi waktu dan/atau biaya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing sesuai dengan hasil kajian/telaah;
2. Menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan untuk mendapatkan Penyedia yang sesuai;
3. Menyatukan beberapa paket pengadaan yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau
4. Memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.



Pemaketan dan usaha Kecil

Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk Usaha Kecil dengan tetap memperhatikan prinsip **efisiensi**, **persaingan sehat**, **kesatuan sistem**, dan **kualitas kemampuan teknis**




Pemaketan Jasa Konsultansi

Permen 31/2015

&

Permen 07/2019



Pemaketan Pekerjaan Konstruksi

Permen 31/2015

&

Permen 07/2019



Apakah Dapat Dinaikkan?

- Seleksi/Tender Gagal karena tidak ada Pelaku Usaha yang mendaftar; **DAN/ATAU**
- Peralatan Utama dan tingkat kesulitan pekerjaan yang akan diseleksi/ditenderkan tidak dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh Penyedia Jasa



Konsolidasi Pengadaan

- Kewenangan Konsolidasi
 - PA, dapat mengonsolidasikan paket antar-KPA dan/atau antar-PPK
 - KPA, dapat mengonsolidasikan paket antar-PPK; dan
 - PPK, dapat mengonsolidasikan paket di area kerjanya
- Konsolidasi dilakukan sebelum atau sesudah Pengumuman RUP
- Konsolidasi dilakukan pada kegiatan Pemaketan Pengadaan Jasa Konstruksi atau Perubahan RUP
- Konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pemaketan



Detailed Engineering Desain (DED)

1. DED digunakan sebagai ACUAN dalam Penyusunan Spesifikasi Teknis dan RAB
2. DED HARUS tersedia PALING LAMBAT 1 (satu) tahun anggaran sebelum Persiapan Pengadaan melalui Penyedia, KECUALI:
 - a. Pekerjaan Konstruksi yang bersifat standar, risiko kecil, tidak memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan pekerjaan, dan tidak memerlukan penelitian yang mendalam melalui laboratorium yang diindikasikan akan membutuhkan waktu lama; dan/atau
 - b. Pekerjaan Konstruksi yang bersifat mendesak dan biaya untuk melaksanakan DED Konstruksi sudah dialokasikan dengan cukup



Prinsip Konstruksi Berkelanjutan

1. kesamaan tujuan, pemahaman, dan rencana tindak;
2. pengurangan penggunaan sumber daya (*reduce*), berupa lahan, material, air, sumber daya alam, dan sumber daya manusia;
3. pengurangan timbulan limbah, baik fisik maupun nonfisik;
4. penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya (*reuse*);
5. penggunaan sumber daya hasil siklus ulang (*recycle*);
6. perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pelestarian;
7. mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim, dan bencana;
8. orientasi kepada siklus hidup;
9. orientasi kepada pencapaian mutu yang diinginkan;
10. inovasi teknologi untuk perbaikan yang berlanjut; dan
11. dukungan kelembagaan, kepemimpinan, dan manajemen dalam implementasi.



Rencana Umum Pengadaan

- Dokumen Perencanaan Pengadaan dituangkan ke dalam RUP oleh PPK
- Pengumuman RUP dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran dan dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
- RUP diumumkan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau daftar isian pelaksanaan anggaran



Persiapan Pengadaan

Persiapan Pengadaan

1. Reviu dan Penetapan Spesifikasi Teknis/KAK
2. Penetapan DED untuk Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi
3. Penyusunan dan Penetapan HPS
4. Penyusunan dan Penetapan Rancangan Kontrak
5. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, dan/atau penyesuaian harga

Persiapan pengadaan melalui Penyedia dilaksanakan oleh PPK dan dapat dibantu oleh Tim Pendukung, Tim/Tenaga Ahli, dan/atau Pengelola Pengadaan Barang/Jasa



Reviu Spesifikasi Teknis/KAK

- Reviu Spesifikasi Teknis/KAK dilakukan berdasarkan data/informasi terkini
- PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK yang telah disetujui PA/KPA dalam dokumen spesifikasi teknis/KAK berdasarkan hasil reviu
- Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia di pasar, PPK mengusulkan alternatif spesifikasi teknis/KAK untuk mendapatkan persetujuan PA/KPA



Penyusunan dan Penetapan HPS

- Dasar Penyusunan HPS
 - Hasil perkiraan biaya/RAB pada tahap perencanaan pengadaan;
 - Pagu anggaran; dan
 - Hasil Reviu perkiraan biaya/RAB.
- Untuk Pekerjaan Konstruksi, HPS didasarkan pada EE
- PPK dapat menetapkan Tim/Tenaga Ahli untuk memberikan masukan dalam penyusunan HPS
- Pekerjaan Konstruksi > 100M dan Jasa Konsultansi >10M, Hasil Reviu perkiraan biaya/RAB harus mendapat persetujuan Pejabat Tinggi Madya



Penyusunan dan Penetapan Jenis Kontrak

- Jenis Kontrak Jasa Konsultansi
 - Kontrak Lumsum
 - Kontrak Waktu Penugasa
- Jenis Kontrak Pekerjaan Konstruksi
 - Kontrak Lumsum
 - Kontrak Harga Satuan
 - Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan



Kontrak Jasa Konsultansi

- Kontrak Lumsum digunakan dalam hal:
 - Didasarkan atas produk/keluaran (Output Based);
 - ruang lingkup kemungkinan kecil berubah; dan
 - KAK lengkap dan akurat disertai dengan kebutuhan minimal tenaga ahli
- Cara Pembayaran Kontrak Lumsum dilakukan berdasarkan tercapainya tahapan produk/keluaran yang dicantumkan dalam kontrak tanpa rincian biaya personel dan non personel
- Kontrak Waktu Penugasan digunakan dalam hal:
 - Didasarkan atas unsur personel dan nonpersonel (Input Based)
 - waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan;
 - KAK menyesuaikan kebutuhan pekerjaan dan kondisi lapangan.
- Cara Pembayaran Kontrak Waktu Penugasan dilakukan dengan ketentuan:
 - Pembayaran biaya personel dilakukan dengan remunerasi sesuai daftar kuantitas dan harga berdasarkan volume penugasan aktual dan ketentuan dalam kontrak; dan
 - pembayaran biaya nonpersonel dilakukan sesuai dengan daftar kuantitas dan harga berdasarkan pelaksanaan aktual dan ketentuan dalam kontrak.



Kontrak Pekerjaan Konstruksi

- Kontrak Lumsum digunakan dalam hal:
 - Kontrak didasarkan atas produk/keluaran (output based);
 - Ruang lingkup kemungkinan kecil berubah; dan
 - DED dan Spesifikasi Teknis lengkap dan akurat.
- Cara pembayaran kontrak lumsum dilakukan berdasarkan tercapainya tahapan produk/keluaran yang dicantumkan dalam kontrak tanpa rincian biaya dan volume.
- Kontrak harga satuan digunakan dalam hal:
 - Kontrak didasarkan atas unsur pekerjaan/komponen penyusun (input based);
 - Kuantitas/Volume masih bersifat perkiraan; dan
 - DED dan Spesifikasi Teknis menyesuaikan kebutuhan pekerjaan dan kondisi lapangan
- Cara pembayaran kontrak harga satuan dilakukan berdasarkan pengukuran hasil pekerjaan Bersama atas realisasi volume pekerjaan dengan harga satuan tetap sesuai perkiraan volume dalam daftar kuantitas dan harga dan ketentuan dalam kontrak.



Persiapan Pemilihan Penyedia

Ruang Lingkup

1. Reviu dokumen persiapan pengadaan
2. penetapan metode pemilihan Penyedia;
3. penetapan metode kualifikasi;
4. penetapan persyaratan Penyedia;
5. penetapan metode evaluasi penawaran;
6. penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
7. penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan;
8. penyusunan Dokumen Pemilihan; dan
9. penetapan Jaminan penawaran dan Jaminan sanggah banding.



Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan

1. KAK untuk pemilihan Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi;
2. spesifikasi teknis dan *detailed engineering design* untuk pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi;
3. HPS;
4. rancangan Kontrak;
5. dokumen anggaran belanja;
6. ID paket RUP;
7. waktu penggunaan barang/jasa; dan
8. analisis pasar.



Pelaksanaan dan Pengendalian Kontrak

Tahapan Pelaksanaan Kontrak

1. Penetapan SPPBJ
2. Penandatanganan Kontrak
3. Pemberian Uang Muka
4. Pembayaran Prestasi Pekerjaan
5. Perubahan Kontrak
6. Penyesuaian Harga
7. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak
8. Pemutusan Kontrak
9. Serah Terima Hasil Pekerjaan
10. Penanganan Keadaan Kahar



Pre Award Meeting

1. Keberlakuan data isian kualifikasi;
2. bukti sertifikat kompetensi personil inti/managerial;
3. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;
4. kewajiban melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan
5. pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, paling sedikit pembahasan terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian




Diskusi

“Siapa Yang Memiliki Kewenangan Menandatangani Kontrak
Dari Sisi Pemerintah dan Penyedia?”




Pengendalian Kontrak




1. Pastikan pemberlakukan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka
2. Pastikan setiap klausul kontrak telah dipahami
3. Boleh mengubah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebelum penandatanganan kontrak (Perlem LKPP 9/2018)
4. Pastikan yang menandatangani kontrak adalah Direktur atau Pihak Yang Sah dari Penyedia

Pengendalian Kontrak




1. Pastikan para pihak memahami kondisi lokasi pekerjaan pada saat serah terima lapangan (Site Take Over/STO)
2. Bahas secara mendalam kondisi pekerjaan sebelum mengeluarkan SPMK

Pengendalian Kontrak



1. Pastikan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada SPMK sesuai dengan Kontrak
2. Pastikan para pihak memahami konsekwensi dari penandatanganan SPMK
3. Apabila penyedia meminta Uang Muka dan telah memenuhi persyaratan, maka segera BERIKAN

Pengendalian Kontrak



1. Lakukan Pre Construction Meeting (PCM) !!!
2. Lihat slide berikutnya...


Pre Construction Meeting

- Pembahasan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)
 - Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Method Statement)
 - Rencana Pemeriksaan dan Pengujian (Inspection and Test Plan/ITP)
 - Pengendalian Subpenyedia dan Pemasok
- Pelaksanaan Rencana Keselamatan Kerja (RKK)
- Organisasi Kerja
- tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
- jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi;
- penyusunan rencana pengukuran/pemeriksaan bersama; dan
- hal-hal lain yang dianggap perlu.



Penanganan Kontrak Kritis

1. Periode-I : Rencana Fisik : 0- 70 %, keterlambatan > 10 %
2. Periode-II : Rencana Fisik : 70-100 %, keterlambatan > 5 %
3. Kondisi : Rencana Fisik : 70-100 %, keterlambatan < 5 %, akan melampaui Tahun Anggaran.



Show Cause Meeting/SCM (Rapat Pembuktian) :

- a. Sebab-sebab keterlambatan,
- b. Langkah-langkah untuk mengejar keterlambatan,
- c. Target kemajuan pekerjaan yang harus dicapai dan lamanya waktu pencapaian (uji coba) dan *Reschedulling*,
- d. Kemungkinan sanksi yang dapat dikenakan jika target tidak tercapai (uji coba gagal).

Apabila Kontrak Kritis Ditangani Secara Baik, Tidak akan ada keterlambatan pekerjaan yang lebih dari 5% pada akhir masa kontrak

This's **NOT** The End
This's **NEW** Beginning



Terima Kasih

Khalid Mustafa
TLP/WA: 08170909035
Web: www.khalidmustafa.info

Saksikan Video-Video PBJ melalui Channel Youtube:
www.youtube.com/user/khalidmustafa2008

Ikuti Kursus PBJ GRATIS

IndonesiaX
Enriching Lives Through Education

KM & PARTNERS
IT & PROCUREMENT CONSULTANT

KM101

**DASAR-DASAR
PENGADAAN**
BARANG ATAU JASA

KM & Partners
IT & PROCUREMENT CONSULTANT

KM & Partners
IT & PROCUREMENT CONSULTANT

www.indonesiavax.co.id